KEPUTUSAN DIREKSI PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA
Nomor : HK. 01/7/11/1/BRAI/BRDU/BJTI-22

TENTANG
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

DIREKSI PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik dalam rangka mencapai Visi dan Misi Perusahaan serta meningkatkan citra Perusahaan, maka seluruh proses bisnis Perusahaan senantiasa dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta kepatuhan terhadap Keputusan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sebagai perwujudan komitmen Perusahaan untuk menyediakan sistem bagi penegakkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) yang dapat menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab, serta dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan penyelesaian adanya pelaporan pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai/Direksi/Dewan Komisaris dan/atau pegawai Perusahaan yang ditugaskan di anak perusahaan dan/atau nama afiliasi, serta personil lainnya yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan serta sebagai pedoman untuk menindaklanjuti pengaduan pelapor atas adanya indikasi pelanggaran;

c. bahwa Perusahaan memberikan kesempatan kepada segenap Insan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT BJTI) dan pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik serta nilai-nilai etika yang berlaku kepada Perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*), berdasarkan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan serta niat baik untuk kepentingan Perusahaan dengan atau tidak menyantumkan identitas melalui media yang disediakan;

d. bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku holding serta PT Pelindo Terminal Indonesia mempunyai progam pelaporan terpusat (*call center*) untuk memudahkan penanganan pelaporan dalam mewujudkan Pelabuhan Bersih;

e. sehubungan dengan huruf a s/d d diatas, dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dalam bentuk Keputusan Direksi PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
Kantor Pusat - Pelindo Place Office Tower Lantai 18
Jl. Perak Timur No. 478, Surabaya, Jawa Timur, 60165, Indonesia
T +6231 327120 | E info@bjtiport.co.id
www.bjtiport.co.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Berkas Anggota Lembbaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5070);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

11. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal Pedoman dan Batasan Gratifikasi;

12. Keputusan Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas Nomor: PER.0028/PW.06/PLTP-2021 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistle Blowing System)* di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas;

13. Akta Notaris Moendjiati Soegito, SH. Nomor : 01 tanggal 9 Januari 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT BJTI) yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C-03606HT.01.01.TH.2002 tanggal 05 Maret 2002, dan telah diubah beberapa kali, elah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Akta Notaris Heni Yuniantin, SH., M.Kn Nomor 1 tanggal 17 Mei 2022 tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Pemegang Saham PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("RUPS Sirkuler") yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-00013141 tanggal 18 Mei 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Berlian Jasa Teminal Indonesia dan domisili di Jalan Perak Timur Nomor 478 Surabaya;

14. Keputusan Direksi PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Nomor KEP.001-02/II/BJTI-2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Berlian Jasa Terminal Indonesia;
15. Keputusan Direksi PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Nomor KEP.003-00/IV/BJTI-2019 tanggal 7 April 2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT BJTI;
16. Keputusan bersama Dewan Komisaris dengan Direksi PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Nomor KEP.006-00/V/BJTI-2019 tanggal 10 Mei 2019 Tentang Pedoman Panduan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Dewan Komisaris Dan Direksi (*Board Manual*) PT Berlian Jasa Terminal Indonesia;
17. Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi dan Serikat Pekerja PT BJTI Nomor KEP.012-00/IX/BJTI-2019 tanggal 11 September 2019 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT BJTI;
18. Keputusan Direksi PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Dilingkungan Nomor KEP.014-00/XII/BJTI-2019 tanggal 31 Desember 2019 PT Berlian Jasa Terminal Indonesia;
19. Keputusan Direksi PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Nomor: KEP.001-00/I/BJTI-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA.**

Pasal 1
PENGERTIAN

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan:

a. Anak Perusahaan adalah Badan Usaha yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh perusahaan atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya di bawah kendali perusahaan atau badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki anak perusahaan.

b. Benturan Kepentingan *(Conflict of Interest)* adalah situasi atau kondisi dimana Insan PT BJTI yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
c. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang tertugas melakukan pengwasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perusahaan.
d. Direksi adalah organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Direktur Perusahaan dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun di luar pengadilan.
e. Gratifikasi yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri yang diterima Insan PT BJTI dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
f. Hadiah/cinderamata adalah setiap pemberian dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, failitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
g. Hiburan/*intertainment* adalah sesuatu yang berbentuk tempat, benda dan perilaku yang bersifat menghibur dan menyenangkan hati yang dinikmati bersama-sama pemberi ataupun tidak. Termasuk musik, film, permainan, olah raga dan wisata.
h. Hubungan Istimewa adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal penguasaan atau hubungan keluarga sedarah atau semenda.
i. Indikasi awal adalah informasi yang ada didalam pengaduan/penyingkapan atau informasi yang diberikan Pelapor (*Whistle Blower)*, mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut bentuk pelanggaran, siapa/pihak yang telibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat terjadinya pelanggaran dengan dilampiri bukti-bukti yang cukup
j. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.
k. Insan BJTI adalah :
    1) Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya serta Sekretaris Dewan Komisaris PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.
    2) Direksi dan Pegawai PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.
    3) Pekerja yang bekerja di lingkungan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia berdasarkan kontrak kerja atau perjanjian.
    4) Pegawai perusahaan yang ditugaskan di anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi.
l. Komite Pelindo Bersih adalah komite dibawah Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan *whistleblowing* Perusahaan dan menindaklanjutinya.
m. Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
n. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Perusahaan.

o. Kecurangan adalah adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain: penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian/penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, tindakan melanggar hukum (ilegal) yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain.
p. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung atau dinilai dengan uang atau segala sesuatu yang dapat disetarakan dengan uang.
q. Menyuap adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh/berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi.
r. Perusahaan dengan huruf P kapital adalah PT Berlian Jasa Terminal Indonesia atau yang disebut PT BJTI sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan.
s. Perusahaan afiliasi adalah badan usaha yang sahamnya sebagian kecil dimiliki oleh perusahaan atau Badan Usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh anak Perusahaan.
t. Pegawai adalah tenaga kerja yang telah memenuhi syarat yang ditentukan ditentukan, diangkat dan diserahi tugas oleh setiap orang yang bekerja di Perusahaan (kecuali Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris beserta Anggota Komite-Komite) dengan menerima penghasilan dan tunjangan tunjangan serta kesejahteraan lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar gaji perusahaan.
u. Pelapor adalah perseorangan atau badan hukum baik dari pihak internal maupun *stakeholder* lainnya yang melaporkan adanya indikasi pelanggaran melalui media yang telah disediakan oleh perusahaan.
v. Pekerja adalah orang yang bekerja pada perusahaan yang menduduki jabatan didalam Perusahaan berdasarkan kelas jabatan tertentu yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi/dokumen perusahaan lainnya.
w. Pelanggaran adalah perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan peratuan perusahaan, kode etik, melawan hukum dan segala perbuatan diluar ketentuan yang dapat mengakibatkan kerugian secara materiil maupun penurunan citra perusahaan.
x. Penghargaan adalah insentif yang diberikan kepada whistle-blower baik dalam bentuk materiil maupun immaterial yang jumlahnya ditentukan oleh perusahaan.
y. Pengaduan/Penyingkapan adalah tindakan pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan.
z. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) adalah sistem yang digunakan untuk menerima dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.
aa. *Stakeholder* adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keberlangsungan operasi perusahaan seperti pelanggan, pemasok, kontraktor, regulator, masyarakat di lingkungan tempat bekerja, karyawan, manajemen dan pemerintah sebagai pemegang saham.
bb. Suap adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/ menyogok memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi.
cc. Sub Holding adalah PT Pelindo Terminal Petikemas
dd. Terlapor adalah pegawai/Direksi/Komisaris perusahaan dan/atau pegawai perusahaan yang ditugaskan di anak perusahaan dan atau perusahaan afiliasi, serta personil lainnya yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

ee. Tim WBS atau Tim Terpadu Penanganan Pengaduan adalah Tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran bertanggungjawab langsung kepada Direksi.

Pasal 2
MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

(1) Maksud ditetapkanya Keputusan Direksi ini adalah untuk :
   a. Sebagai pedoman bagi Insan BJTI dan Stakeholder dalam memanfaatkan *Whistleblowing System* (WBS) melalui berbagai saluran yang tersedia serta menindaklanjuti pengaduan pelapor atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
   b. Pedoman untuk bersikap dan berperilaku baik sebagai individu maupun entitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional;
   c. Sebagai Panduan pelaksanaan bisnis berdasarkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

(2) Manfaat ditetapkannya Keputusan Direksi ini adalah sebagai berikut :

   a. Sebagai pedoman untuk menindaklanjuti pengaduan pelapor atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
   b. Tersedianya sarana penyampaian informasi untuk keberlangsungan pengelolaan perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
   c. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk menghindarkan/menyelesaikan terjadinya penyimpangan di lingkungan perusahaan;
   d. Meningkatkan reputasi perusahaan dalam pandangan stakeholder, regulator/pemerintah dan masyarakat umum;
   e. Perusahaan mendapat masukan untuk memperbaiki system pengendalian internal dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan merancang tindakan perbaikan secara berkesinambungan;
   f. Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang berintegritas dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
   g. Mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan risiko;
   h. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Keputusan Direksi ini digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkungan BJTI yang dituangkan dalam Lampiran yang mengatur beberapa hal antara lain:

a. Latar Belakang;
b. Pengertian Pedoman *Whistleblowing System;*
c. Prinsip – Prinsip;

d. Maksud dan Tujuan;
e. Definisi;
f. Program Pelindo Bersih;
g. Jenis – Jenis Pelanggaran;
h. Pengaduan Pelanggaran;
i. Saluran Pelaporan;
j. Alur Proses Pelaporan *Whistleblowing System;*
k. Prosedur Penanganan Laporan ;
l. Kerahasian dan Perlindungan Bagi Pelapor;
m. Kewajiban Untuk Melakukan Pelaporan Atas Pelanggaran;
n. Penghargaan dan Hukuman;
o. Person In Charge (PIC) *Whistleblowing System* ;
p. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Terpadu Penanganan Pengaduan;
q. Lain –lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

Pasal 4
PENUTUP

(1) Bahwa Keputusan Direksi ini akan disosialisasikan secara berkelanjutan kepada seluruh Insan PT BJTI dan dievaluasi secara berkala setiap dua tahun sekali atau apabila adanya perubahan kebijakan Perusahaan yang dirasa perlu dalam rangka perbaikan berkelanjutan.
(2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Nomor: KEP.001-00/I/BJTI-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing Sustem*) PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Keputusan Direksi ini akan ditetapkan kemudian.
(4) Keputusan Direksi ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 07 NOV 2022

DIREKSI PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA
DIREKTUR UTAMA

ARIEF PRABOWO

Tembusan :
1. Dewan Komisaris PT BJTI;
2. Direksi Anak Perusahaan PT BJTI;
3. Direksi Perusahaan Afiliasi;
4. Pengurus Serikat Pekerja PT BJTI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA
NOMOR : HK.01/7/11/1/BRAI/BRDN/BJTI-22
TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

Daftar Isi **Halaman**

Bab I.	Pendahuluan		
	1.	Latar Belakang	1
	2.	Pengertian Pedoman *Whistleblowing System*	2
	3.	Prinsip – Prinsip	2
Bab II.	Pelaksanaan *Whistleblowing System*		
	1.	Program Pelindo Bersih	6
	2.	Jenis – Jenis Pelanggaran	7
	3.	Pengaduan Pelanggaran	11
	4.	Saluran Pelaporan	12
	5.	Alur Proses Pelaporan *Whistleblowing System*	13
	6.	Prosedur Penanganan Laporan	13
	7.	Kerahasian dan Perlindungan Bagi Pelapor	14
	8.	Kewajiban Untuk Melakukan Pelaporan Atas Pelanggaran	14
	9.	Penghargaan dan Hukuman	15
Bab III.	Pengelola *Whistleblowing System* Di Lingkungan PT BJTI		
	1.	*Person In Charge* (PIC) *Whistleblowing* PT BJTI	16
	2.	Tugas dan Tanggung Jawab Tim Terpadu Penanganan Pengaduan Risiko	16
Bab IV.	Tanya Jawab		17
Bab V.	Penutup		19

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

PT BJTI (selanjutnya juga dapat disebut dengan Perusahaan) menetapkan *Corporate Value* (nilai perusahaan) "AKHLAK" yang digunakan oleh Insan PT BJTI (selanjutnya disebut Insan BJTI) sebagai landasan dalam berinteraksi dan bertransaksi dengan semua *stakeholder*. Segala prestasi, pencapaian target dan tujuan yang diperoleh dengan mengorbankan kode etik tidak dapat diterima dan bukan merupakan pilihan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) diperkenalkan untuk memperkuat pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh Insan BJTI dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan serta dengan niat baik.

Manajemen PT BJTI percaya terhadap penciptaan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur. Oleh karenanya, Insan BJTI dan seluruh *stakeholder* dihimbau untuk berbicara melalui sistem yang independen ini, kapanpun melihat adanya pelanggaran etika, kepatuhan dan tata kelola yang terjadi. Melalui sistem ini, Insan BJTI atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh "terlapor". Dengan melaporkan adanya pelanggaran, Insan BJTI atau *stakeholder* telah membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berinteraksi dan bertransaksi. Disamping itu Insan Pelindo atau *stakeholder* juga telah membantu PT BJTI meminimalisir tindakan curang, pencurian dan korupsi di dalam lingkungan kerja.

Pelindo Bersih adalah sebuah program nyata dari manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara keseluruhan yang melekat kepada anak, cucu serta Group untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan. PT BJTI sebagai bagian dari klasterisasi petikemas dibawah PT Pelindo Terminal Petikemas dan merupakan bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group turut serta dan mendukung progam Pelindo Bersih sebagai media pelaporan pengaduan terpusat sehingga seluruh saluran pelaporan yang disediakan oleh PT BJTI bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT BJTI adalah *Whistle Blowing System* yang independen.

Progam Pelindo Bersih yang akan diterapkan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), adalah :

a. Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran karyawan atas keberadaan Progam Pelindo Bersih dan sistem pelaporan pelanggaran yang independent.
b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada stakeholder agar memahami kebijakan dan prosedur internal control untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
c. Operator call center yang independent dan khusus dengan pengetahuan untuk menggali informasi penting.
d. Ahli investigasi forensik independent yang berpengalaman untuk menganalisa laporan.
e. Mekanisme pelaporan pelanggaran yang dapat segera ditindaklanjuti.

2. PENGERTIAN PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pedoman *Whistleblowing System* adalah panduan yang menjelaskan teknis pengelolaan pengaduan mengenai jenis pelanggaran yag telah ditetapkan oleh Perusahaan yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan BJTI dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

3. PRINSIP – PRINSIP

a. Objektivitas, bahwa kegiatan pelaporan harus berdasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
b. Koordinasi, bahwa pelaporan pelanggaran harus dilaksanakan dengan kerjasama baik antar yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
c. Efektivitas dan Efisiensi, bahwa kegiatan pelaporan pelanggaran harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
d. Akuntabilitas, bahwa proses kegiatan pelaporan pelanggaran beserta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Transparan, bahwa hasil kegiatan pelaporan harus diinfomasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Kerahasiaan, bahwa dalam melakukan proses pemeriksaan atas pelanggaran wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tak bersalah dan profesionalisme;
g. Itikad baik, bahwa dalam melakukan pengaduan atas suatu pelanggaran tidak berdasarkan atas kepentingan pribadi atau balas dendam;
h. Kemanfaatan, bahwa pengaduan atas pelanggaran harus mengedepankan manfaatnya untuk kepentingan bersama seluruh Insan BJTI.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan Direksi ini adalah untuk :

a. Sebagai pedoman bagi Insan BJTI dan stakeholder dalam memanfaatkan whistleblowing system (WBS) melalui berbagai saluran yang tersedia serta menindaklanjuti pengaduan pelapor atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.

b. Pedoman untuk bersikap dan berperilaku baik sebagai individu maupun entitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara professional.

c. sebagai panduan pelaksanaan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

d. Acuan dalam tata pengelolaan penanganan pengaduan/penyingkapan *(Whistle Blowing System)* bagi Dewan Komisaris, Direksi, Insan BJTI, serta pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan perusahaan agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti *(Whistle Blowing System).*

5. DEFINISI

a. Anak Perusahaan adalah Badan Usaha yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh perusahaan atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya di bawah kendali perusahaan atau badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki anak perusahaan.

b. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) adalah situasi atau kondisi dimana Insan PT BJTI yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

c. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang tertugas melakukan pengwasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perusahaan.

d. Direksi adalah organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Direktur Perusahaan dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun di luar pengadilan.

e. Gratifikasi yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri yang diterima Insan PT BJTI dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

f. Hadiah/cinderamata adalah setiap pemberian dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, failitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

g. Hiburan/intertainment adalah sesuatu yang berbentuk tempat, benda dan perilaku yang bersifat menghibur dan menyenangkan hati yang dinikmati bersama-sama pemberi ataupun tidak. Termasuk musik, film, permainan, olah raga dan wisata.

h. Hubungan Istimewa adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal penguasaan atau hubungan keluarga sedarah atau semenda.

i. Indikasi awal adalah informasi yang ada didalam pengaduan/penyingkapan atau informasi yang diberikan Pelapor (Whistle Blower), mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut bentuk pelanggaran, siapa/pihak yang telibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat terjadinya pelanggaran dengan dilampiri bukti-bukti yang cukup

j. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.

k. Insan BJTI adalah :
   1) Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya serta Sekretaris Dewan Komisaris PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.
   2) Direksi dan Pegawai PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.
   3) Pekerja yang bekerja di lingkungan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia berdasarkan kontrak kerja atau perjanjian.
   4) Pegawai perusahaan yang ditugaskan di anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi.

l. Komite Pelindo Bersih adalah komite dibawah Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan *whistleblowing* Perusahaan dan menindaklanjutinya.

m. Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

n. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Perusahaan.

o. Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain: penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian/penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, tindakan melanggar hukum (ilegal) yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain.

p. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung atau dinilai dengan uang atau segala sesuatu yang dapat disetarakan dengan uang.

q. Menyuap adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh/berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi

r. Perusahaan dengan huruf P kapital adalah PT Berlian Jasa Terminal Indonesia atau yang disebut PT BJTI sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan ;

s. Perusahaan afiliasi adalah badan usaha yang sahamnya sebagian kecil dimiliki oleh perusahaan atau Badan Usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh anak Perusahaan.

t. Pegawai adalah tenaga kerja yang telah memenuhi syarat yang ditentukan ditentukan, diangkat dan diserahi tugas oleh setiap orang yang bekerja di Perusahaan (kecuali Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris beserta Anggota Komite-Komite) dengan menerima penghasilan dan tunjangan tunjangan serta kesejahteraan lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar gaji perusahaan.

u. Pekerja adalah orang yang bekerja pada perusahaan yang menduduki jabatan didalam Perusahaan berdasarkan kelas jabatan tertentu yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

v. Pelanggaran adalah perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan peratuan perusahaan, kode etik, melawan hukum dan segala perbuatan diluar ketentuan yang dapat mengakibatkan kerugian secara materiil maupun penurunan citra perusahaan.

w. Penghargaan adalah insentif yang diberikan kepada whistle-blower baik dalam bentuk materiil maupun immaterial yang jumlahnya ditentukan oleh perusahaan.

x. Pengaduan/Penyingkapan adalah tindakan pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan.

y. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak dapat diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan ;

z. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) adalah sistem yang digunakan untuk menerima, mengolan dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.

aa. Stakeholder adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keberlangsungan operasi perusahaan seperti pelanggan, pemasok, kontraktor, regulator, masyarakat di lingkungan tempat bekerja, karyawan, manajemen dan pemerintah sebagai pemegang saham.

bb. Suap adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/ menyogok memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi.

cc. Sub Holding adalah PT Pelindo Terminal Petikemas

dd. Terlapor adalah pegawai/Direksi/Komisaris perusahaan dan/atau pegawai perusahaan yang ditugaskan di anak perusahaan dan atau perusahaan afiliasi, serta personil lainnya yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

ee. Tim WBS adalah Tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran bertanggungjawab langsung kepada Direksi.

ff. Whistleblowing System adalah suatu sistem yang memberikan sarana kepada para pemangku kepentingan (Stakeholders) khususnya Insan PT BJTI untuk membuat pengaduan mengenai perilaku tidak etis.

BAB II
PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

1. PROGRAM PELINDO BERSIH

Pelindo Bersih adalah sebuah program nyata dari manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku holding untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan di lingkungan kerjanya termasuk untuk anak, cucu dan afiliansinya termasuk PT BJTI yang merupakan salah satu bagian dari klaster petikemas.

PT BJTI sebagai salah satu bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menerapkan progam Pelindo Bersih dan menjadikannnya sarana pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan BJTI yang dapat digunakan oleh seluruh Insan BJTI dan *stakeholder* untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja PT BJTI yang bebas dari tindakan *fraud*. Insan BJTI disini adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan perusahaan serta personil lain yang secara langsung bekerja atas nama perusahaan.

Manajemen PT BJTI melengkapi program Pelindo Bersih ini dengan :

a. Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran karyawan atas keberadaan Program Pelindo Bersih dan sistem pelaporan pelanggaran yang independent bekerjasama dengan tim dari *Holding* maupun *Sub Holding*;
b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada *stakeholder* agar memahami kebijakan dan prosedur internal control untuk mencegah terjadinya pelanggaran bekerjasama dengan tim dari *Holding* maupun *Sub Holding*;
c. Operator *call center* yang independen dan khusus dengan pengetahuan untuk menggali informasi penting yang bersama dari *Holding, Sub Holding* maupun dari dari internal BJTI;
d. Ahli investigasi forensik independen yang berpengalaman untuk menganalisa laporan bekerjasama dengan tim dari *Holding* maupun *Sub Holding*;
e. Mekanisme pelaporan pelanggaran yang dapat segera ditindaklanjuti bekerjasama dengan tim dari *Holding* maupun *Sub Holding*.

2. JENIS – JENIS PELANGGARAN

Terdapat 9 (sembilan) jenis pelanggaran yang dapat disampaikan dalam sistem Pelaporan Pengaduan Pelangggaran (*Whistleblowing System)*, diantaranya sebagai berikut :

a. **Tindakan Curang (Tidak Adil)**

Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok Insan BJTI dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara–cara yang tidak benar dan melawan hukum.

Contoh dari tindakan curang :

(1) Menyetujui pemberian order kepada supplier yang memiliki "hubungan istimewa";

(2) Membayar atau tidak membayar vendor yang memiliki "hubungan istimewa", yang secara langsung-tidak langsung memberi keuntungan komersial atau bentuk manfaat kompetitif lainnya bagi pada vendor lain;

(3) Merekrut staf yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, sementara ada kandidat yang memiliki kualifikasi yang lebih baik.

b. **Korupsi**

Tindakan Insan BJTI, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang orang yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, dengan menyalah-gunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

Contoh dari tindakan korupsi :

(1) Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;

(2) Menerima keuntungan (contohnya uang, hadiah, keramah-tamahan) yang bertentangan dengan tanggung jawab jabatan;

(3) Menggunakan anggaran, harta, jasa pelayanan dan informasi perusahaan dan anak perusahaan untuk aktivitas diluar kedinasan;

(4) Menerima keuntungan (dalam bentuk apapun) dari siapapun selain dari gaji dan tunjangan yang berhak mereka terima.

c. **Pencurian**

Kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (KUHP Pasal 362).

Contoh dari tindakan pencurian:

(1) Mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik tersebut;
(2) Menggunakan identitas diri orang lain untuk mendapatkan barang dan pelayanan;
(3) Menjual benda-benda dan menyimpan hasil dari penjualan secara rahasia;
(4) Menyalahgunakan/mengambil tanpa alasan hak uang/barang/data/ dokumen milik perusahaan dan/atau nasabah di lingkungan kerja.

d. **Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan**

Kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Insan BJTI baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perusahaan dan Anak Perusahaan. Pelaku pelanggaran ini dapat diancam sanksi menurut ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

Contoh dari tindakan pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan:

(1) Menjalankan tugas diluar prosedur dan instruksi yang telah ditetapkan;
(2) Membocorkan informasi perusahaan, seperti: mengenai anggaran, penawaran dari pemasok, strategi bisnis dan lain sebagainya kepada orang-orang yang tidak berhak di luar kewenangannya;
(3) Membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga merugikan perusahaan dan/atau nasabah dan/atau investor/calon investor;
(4) Pemberian fasilitas kredit atau perpanjangan waktu pembayaran kewajiban kepada pelanggan atau vendor/supplier yang terindikasi melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan BJTI, *Holding*, *Sub Holding* dan Anak Perusahaan secara ekonomis;
(5) Pelanggaran Norma & Etika (Kode Etik) dengan tindakan diantaranya Perbuatan asusila dilingkungan Perseroan, pelecehan, penggunaan narkoba dan terlibat dalam kegiatan masyarakat yang di larang.

e. **Benturan Kepentingan**

Sebuah situasi dan kondisi dimana Insan BJTI atau Pemegang Saham karena kedudukan atau jabatan di Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki wewenang yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas keputusan atas tugas yang diamanatkan kepadanya, sehingga kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Contoh dari tindakan Benturan Kepentingan :

(1) Menerima hadiah dalam bentuk uang atau hiburan dari vendor atau supplier;
(2) Menerima bantuan finansial atau non-finansial dari vendor atau supplier;
(3) Dimana seseorang atau pasangannya melakukan tindakan yang memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kegiatan bisnis di Perusahaan;
(4) Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa, dimana insan BJTI tersebut mempunyai kepentingan ekonomis pada pihak yang di tunjuk tersebut.

f. **Penyuapan / Gratifikasi**

Gratifikasi adalah kegiatan pemberian hadiah tanpa ada maksud apapun, tidak membutuhkan kesepakatan dan tidak mengubah keputusan (bersifat inventif)

Suap adalah transaksional adanya kesepakatan (pertemuan kehendak pemberi dan penerima), untuk mengubah suatu keputusan. (sebagai tambahan informasi)

Suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar menerima sesuatu atau janji, sedangkan dia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya dia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap).

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Untuk informasi lebih lanjut terkait Penyuapan/Gratifikasi terdapat di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT BJTI.

Contoh dari tindakan Penyuapan / Gratifikasi :

(1) Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan suatu transaksi bisnis perusahaan;
(2) Menerima keuntungan-keuntungan dalam bentuk apapun yang mempengaruhi penilaian atau keputusan bisnis perusahaan yang akan diambil.

g. **Penipuan**

Kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 378).

Contoh dari tindakan Penipuan :

(1) Suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan;

(2) Dengan sengaja memberikan produk yang dalam kondisi rusak yang mengakibatkan kerugian dalam bentuk finansial;

(3) Bekerja sendiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain untuk menipu atasan atau Perusahaan dengan menggunakan tanda tangan palsu atau faktur palsu.

h. **Pemerasan**

Kegiatan/tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 368).

Contoh dari tindakan Pemerasan :

(1) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain;

(2) Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada calon supplier/vendor sebagai pengganti untuk sebuah pekerjaan;

(3) Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada pelanggan sebagai pengganti untuk sebuah pelayanan istimewa/khusus.

i. **Penggelapan**

Tindakan/kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. (KUHP Pasal 372).

Contoh dari tindakan Penggelapan:

(1) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Perusahaan, yang dalam kekuasaannya baik karena jabatannya maupun bukan karena jabatannya.

(2) Melakukan tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/ harta perusahaan tanpa sepengetahuan Perusahaan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

3. PENGADUAN PELANGGARAN

a. Laporan dapat ditindaklanjuti bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Termasuk pada kriteria jenis-jenis pelanggaran yang telah ditentukan;

(2) Laporan merupakan tindakan pelanggaran yang melibatkan Insan BJTI;

(3) Laporan mempunyai dampak terhadap kinerja dan reputasi PT BJTI;

(4) Manajemen akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Media Pelaporan Pelindo Bersih atau kepada Tim Terpadu Penanganan Pengaduan (TTPP) yang menyebutkan identitas ataupun tidak menyebutkan identitas serta dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti pendukung.

b. Persyaratan laporan yang disampaikan sedikitnya memuat hal-hal dibawah ini:

(1) Identitas Pelapor;

Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Pelapor memperoleh perlindungan dari manajemen PT BJTI dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan;

Jika Pelapor merasa ketakutan atau kekuatiran atas pelaporannya maka Pelapor bisa menyampaikan laporan tanpa melengkapi identitas.

(2) Uraian pelanggaran yang dilakukan dengan dalam pelaporan sedikitnya memuat:

i. Permasalahan: Pelanggaran yang diadukan merupakan pelanggaran yang terkait dengan aktifitas perusahaan dan atau anak perusahaan

ii. Lokasi kejadian;

iii. Waktu kejadian.

(3) Data terlapor dan pihak lain yang terlibat serta unitnya (bila ada);

(4) Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya.

(5) Pengaduan yang akan diproses lebih lanjut adalah kejadian/peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterimanya laporan .

c. Bukti-bukti sebagaimana point 3.b.4 meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

(1) Bukti tertulis berupa Dokumen, surat, kwitansi atau Nota tagihan yang dituangkan di atas kertas ataupun dalam bentuk data atau surat elektronik yang dapat dibaca dan dibuktikan secara hukum;

(2) Bukti Tidak Tertulis berupa saksi, Rekaman Suara (Audio), Rekaman Visual atau gambar (video);

(3) Bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. SALURAN PELAPORAN

Laporan dapat disampaikan melalui salah satu cara di bawah ini :

a. **Telepon**

Hotline dibuka selama 24 jam dalam 1 (satu) hari. Pelapor akan terhubung dengan operator *Contact Center* yang akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai tindakan dugaan penyimpangan. Layanan ini bersifat anonim, pelapor tidak akan diminta untuk memberitahukan identitas kecuali pelapor bersedia.

b. **Faksimili**

Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin mengenai tindakan dugaan pelanggaran pada formulir yang tersedia. Formulir sebagaimana terlampir atau dapat diunduh pada website Pelindo Bersih.

c. **SMS & Whatsapp.**

Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin sehubungan dengan tindakan yang dilaporkan dalam SMS Pelapor.

d. **Email**

Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin sehubungan dengan tindakan yang dilaporkan dalam *e-mail* Pelapor. Untuk menjaga kerahasiaan identitas diri Pelapor, akan lebih baik jikalau Pelapor menggunakan email pribadi Pelapor dalam membuat pelaporan melalui email. Formulir sebagaimana terlampir atau dapat diunduh pada *website* Pelindo Bersih.

e. **Website Pelindo Bersih**

Untuk membuat laporan secara online, dapat dilakukan melalui halaman website Pelindo Bersih dan dapat diakses dari *website* Perseroan.

f. **Surat melalui PO BOX yang ditetapkan**

Pelapor dapat mengirimkan surat melalui PO BOX yang ditetapkan dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir pada pedoman ini atau dapat diunduh pada *website* Pelindo Bersih.

5. ALUR PROSES PELAPORAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pelapor dapat melaporkan adanya pelanggaran dan setelah Pelapor melaporkan adanya pelanggaran maka laporan tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti oleh Komite Pelindo Bersih yang dibentuk oleh *Holding* (PT Pelabuhan Indonesia (Persero)) dan dapat berkoordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Pengaduan (TTPP) PT BJTI, dengan alur sebagai berikut :

a. Jika Insan PT BJTI menjadi Terlapor (Pelaporan di Lingkungan PT BJTI) maka dari Komite Pelindo Bersih akan menyampaikan / melakukan penerusan Pelaporan kepada Direksi PT BJTI dengan Tembusan Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas.
b. Jika Insan Anak Perusahaan PT BJTI menjadi Terlapor (Pelaporan di Lingkungan Anak Perusahaan PT BJTI) maka dari Komite Pelindo Bersih akan menyampaikan / melakukan penerusan Pelaporan kepada Direksi Anak Perusahaan dengan Tembusan Direksi PT BJTI
c. Laporan yang masuk kepada saluran WBS terkait laporan diluar cakupan dan operasional serta *Customer Complain* maka akan diinformasi langsung kepada Direktur Utama PT BJTI yang bersangkutan dengan sepengetahuan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) / Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas.

6. PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN

a. Komite Pelindo Bersih PT Pelabuhan Indonesia setelah menerima Pengaduan maka Komite Pelindo Bersih PT Pelabuhan Indonesia melakukan identifikasi awal dan kajian termasuk pertimbangan terkait pengaduan dengan terlapor Direksi, Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Organnya.
b. Terhadap pengaduan yang telah memenuhi syarat dan perlu diteruskan kepada PT BJTI, maka Komite Pelindo Bersih PT Pelabuhan Indonesia menyampaikan laporan kepada ke Direktur Utama atau Direktur lainnya yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan dilakukannya investigasi dan diadministrasikan sesuai jenis pelanggaran oleh Tim Terpadu Penanganan Pengaduan PT BJTI.
c. Tim Penanganan Pengaduan PT BJTI kemudian melakukan tindak lanjut Pelaporan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
d. Teknik investigasi merupakan kerahasiaan dan kewenangan Tim Terpadu Penanganan Pengaduan PT BJTI dengan prinsip-prinsip proporsional sebanding atas materi yang dilaporkan.
e. Hasil investigasi dituangkan dalam laporan hasil investigasi yang disusun secara sistematik, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan serta dilengkapi data pendukung dan saran tindak lanjut.

f. Hasil Investigasi yang telah dibahas dan disepakati Tim Terpadu Penanganan Pengaduan PT BJTI disampaikan kepada Direktur Utama dan atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi investigasi.

g. Kepada pihak terlapor yang terbukti bersalah maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku diperusahaan dan / atau perundang-undangan dan Tim Terpadu Penanganan Pengaduan PT BJTI. Penjatuhan hukuman dapat dilakukan oleh Tim Indisipiner masing-masih wilayah kerja sesuai dengan Peraturan Direksi Terkait Indisipiliner dan hasil akan melaporkannya kepada Komite Pelindo Bersih PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

7. KERAHASIAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

a. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib;

b. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap di proses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan;

c. Perseroan menetapkan sanksi atas penyalahgunaan saluran WBS dan ditegaskan bahwa para pihak yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk proses hukum dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor;

d. Perseroan menjamin terhadap pelapor dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, intimidasi, hukuman maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikanya, kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;

e. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor atas kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut:
   (1) Pemecatan yang tidak adil;
   (2) Penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas;
   (3) Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record);

f. Perusahaan menjamin kepentingan dan memberikan pendampingan hukum bagi pelapor pada saat sebelum dan setelah selesainya proses kasus terkait hal yang dilaporkan;

g. Perusahaan memberikan hak kepada pelapor untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan kepetingan dan pendampingan hukum sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan.

8. KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN PELAPORAN ATAS PELANGGARAN

Manajemen PT BJTI percaya terhadap penciptaan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur. Oleh karenanya, Insan BJTI dan seluruh *stakeholder* dihimbau dan wajib untuk berbicara melalui sistem yang independen ini kapanpun melihat adanya pelanggaran kepatuhan yang terjadi. Insan BJTI dan stakeholder yang melaporkan dugaan pelanggaran telah membantu menciptakan lingkungan berkerja dan berbisnis yang kondusif untuk berinteraksi dan bertransaksi. Disamping itu juga telah membantu PT BJTI meminimalisir tindakan curang, pencurian dan korupsi di dalam lingkungan kerja perusahaan.

9. PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

a. Penghargaan

(1) Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor atas laporan pengaduan pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga kerugian Perusahaan dapat dihindari kecuali pelapor terlibat;

(2) Terhadap Pelapor *Whistleblowing System* yang tidak terlibat dalam indikasi pelanggaran yang dilaporkan akan diberikan apresiasi dalam bentuk piagam atau sejenisnya oleh Tim Terpadu Penanganan Pengaduan PT BJTI dengan syarat sebagai berikut:

i. Laporan yang dilaporkan terbukti benar berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan;
ii. Tidak terlibat dalam indikasi pelaporan yang dilaporkan;
iii. Mencantumkan identitas diri saat melakukan pelaporan.

(3) Terhadap Pelapor *Whistleblowing System* yang terlibat dalam indikasi pelanggaran yang dilaporkan tidak dapat dibebaskan dari objek pemeriksaan. Namun apabila pelapor beritikad baik untuk bekerja sama, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman dan apabila ternyata terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

b. Hukuman

Terhadap anggota Tim Terpadu Penanganan Pengaduan PT BJTI maupun pihak lain yang membocorkan identitas pelapor, informasi indikasi pelanggaran yang dilaporkan maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan laporan Whistleblowing system akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan pelanggaran disiplin yang berlaku di Perusahaan.

BAB III
PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PT BJTI

1. *PERSON IN CHARGE (PIC) WHISTLEBLOWING* PT BJTI

Person In Charge (PIC) Whistleblowing PT BJTI (Tim WBS) atau Tim Terpadu Penanganan Pengaduan PT BJTI, terdiri dari :

a	Ketua	:	Head of Internal Audit
b.	Wakil Ketua	:	Corporate Secretary Manajer
c.	Sekretaris	:	Controller Of Direct Operations Manager
d.	Anggota	:	(1) Vice President Corporate Planning
			(2) Vice President Facilities
			(3) Vice President Operation
			(4) Vice President Human Capital & General Affair.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM TERPADU PENANGANAN PENGADUAN PT BJTI

a. Menandatangani pakta integritas agar selalu menjaga kerahasiaan laporan dan identitas pelapor dalam menjalankan tugasnya.

b. Menerima laporan yang diteruskan Komite Pelindo Bersih.

c. Menerima dan mencatat semua pengaduan yang masuk.

d. Melakukan verifikasi dan telaah atas kecukupan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor.

e. Memonitoring tindak lanjut/putusan atas laporan yang diteruskan dari Komite Pelindo Bersih.

f. Menindaklanjuti dan melakukan investigasi atas atas laporan yang diteruskan oleh Komite Pelindo Bersih selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Komite Pelindo Bersih.

g. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan/permintaan keterangan terhadap Terlapor dan/atau Pelapor dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan pengaduan.

h. Meminta keterangan ahli apabila diperlukan.

i. Membuat laporan atas tindak lanjut yang disampaikan kepada Komite Pelindo Bersih (Kesimpulan, saran dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan/permintaan keterangan)

j. Memberikan klasifikasi atau jawaban yang diperlukan apabila terdapat pihak lain yang meminta keterangan tentang tindak lanjut pengadaan.

k. Membuat Program dalam mensosialisasikan penggunaan saluran WBS kepada internal dan eksternal beserta perlindungan & reward bagi pelapor dengan berkoordinasi dengan Komite Pelindo Bersih dan/atau dengan Tim WBS Sub Holding.

l. Membuat laporan secara berkala setiap semester kepada Direktur Utama.

m. Melakukan koordinasi terkait WBS dengan Tim WBS Sub Holding.

BAB iV
TANYA JAWAB

T : **Apakah pihak ketiga termasuk kontraktor, *supplier*, konsultan, pelanggan dan seluruh *stakeholder* PT BJTI dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi melalui sistem ini ?**

J : Ya, seluruh *stakeholder* PT BJTI dapat melapor melalui sistem ini.

T : **Pelanggaran apa yang harus saya laporkan?**

J : Anda bisa melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT BJTI seperti Tindakan curang, Korupsi, Pencurian, Pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan, Benturan kepentingan, Penyuapan, Penggelapan, Penipuan, atau Pemerasan serta pelanggaran lain yang patut dilaporkan guna memperbaiki proses bisnis perusahaan.

T : **Mengapa saya harus melaporkan pelanggaran yang terjadi?**

J : Untuk membantu PT Pelindo (Persero) secara umum dan PT BJTI khususnya menjadi tempat yang aman, jujur dan adil untuk bekerja. Pelanggaran akan berdampak negatif kepada lingkungan kerja dan reputasi perusahaan. Dengan melaporkan pelanggaran, anda membantu perusahaan untuk memastikan bahwa orang-orang merasa aman dan nyaman berinteraksi dan bertransaksi di lingkungan kerja kita serta meminimalisir berbagai pelanggaran yang mungkin masih terjadi.

T : **Bagaimana jika saya mencurigai sesuatu pelanggaran tapi saya tidak yakin?**

J : Kebanyakan kasus yang dilaporkan adalah temuan dari orang-orang yang jujur dan peduli yang pada awalnya tidak yakin akan fakta yang mereka temukan. Hal ini biasa terjadi. Kami tidak mengharapkan anda untuk mengetahui setiap rincian kejadian. Melaporkan apa yang anda ketahui sudah lebih dari cukup, namun akan lebih memperlancar proses investigasi jika laporan anda dilengkapi dengan menyertakan bukti awal.

T : **Bisakah saya memilih untuk tidak memberitahukan identitas ?**

J : Anda dianjurkan untuk memberikan data diri yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/handphone/faksimili/email. Komite Pelindo Bersih akan memastikan bahwa identitas anda tidak akan diketahui pihak lain. Identitas pelapor akan dirahasiakan oleh Komite Pelindo Bersih dan Tim Terpadu Penanganan Pengaduan PT BJTI kecuali jika pelapor bersedia untuk mengungkapkannya.

T : **Apakah Komite Pelindo Bersih akan memberitahu badan penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut?**

J : Informasi yang diterima akan dianalisis lebih lanjut oleh Komite Pelindo Bersih dan bertanggungjawab menindaklanjuti laporan pelanggaran yang masuk, jika diperlukan, Komite akan melaporkan ke penegak hukum.

T : **Jika saya mencurigai sesuatu indikasi pelanggaran, kemana saya dapat melaporkannya?**

J : Anda bisa melaporkannya melalui beberapa saluran media, seperti:

Telepon	: +62 21 2782 2345
Fax	: +62 21 2782 3456
SMS/WA	: +62 811 933 2345
Email	: pelindobersih@whistleblowing.link
Website	: https://pelindobersih.whistleblowing.link/
PO Box	: Pelindo Bersih PO Box 1074 JKS 12010

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan dalam penggunaan *Whistleblowing System* di lingkungan PT BJTI dengan menggunakan saluran yang tersedia serta sebagai panduan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Pedoman penerapan *Whistleblowing System* PT BJTI ini disahkan dan diberlakukan bagi seluruh Insan Pelindo sebagai wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang berintegrasi dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pedoman ini akan dimutakhirkan dalam 3 (tiga) tahun sekali dan atau jika terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan pedoman ini.

Surabaya, 07 NOV 2022

DIREKTUR UTAMA
PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

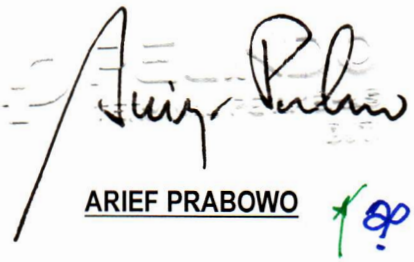

ARIEF PRABOWO

MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM
PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

NO	URAIAN PROSES	AKTOR					KETERANGAN
		Pelapor	Komite Pelindo Bersih	Direksi PT BJTI	Direksi Sub Holding	Tim WBS/TTPP	
1	Menyampaikan Laporan terkait dengan pelanggaran (WBS)	MULAI → 1					
2	Melakukan review dan menyampaikan / melakukan penerusan pelaporan		2	3	3		Jika Insan Anak Perusahaan PT BJTI menjadi Terlapor (Pelaporan di Lingkungan Anak Perusahaan PT BJTI) maka dari Komite Pelindo Bersih akan melakukan penerusan Pelaporan kepada
3	Menetapkan apakah lanjut investigasi dan diadministrasikan sesuai jenis pelanggaran		Tidak	Investigasi?	Ya	4	
4	tindak lanjut Pelaporan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Menuangkan hasil investigasi dalam laporan hasil investigasi					4	
5	Menyampaikan Laporan Hasil Investigasi					5	
6	Menetapkan hukuman sesuai dengan peraturan / perundangan yang berlaku			6		6	
7	Mendistribusikan Laporan Investigasi	7 → SELESAI	7	7	7		